



RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 - 2022

"MENUJU MASYARAKAT INFORMASI INDONESIA"

**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
PERSANDIAN ACEH**

JL. SULTAN ALAIDIN MAHMUDSYAH NO. 14 BANDA ACEH – 23242
TELP. (0651) 22146, FAX (0651) 33615



No :
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Penyampaian Renstra SKPA
Tahun 2017 – 2022 -----

Banda Aceh, 2018 M
1439 H

Yang Terhormat :

Sekretaris Daerah Aceh
Up. Bappeda Aceh

di –
Banda Aceh

1. Berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Aceh No. 050/1980 tanggal 17 Februari 2017 perihal Penyusunan Rancangan Awal Renstra SKPA Tahun 2017 - 2022, bersama ini kami sampaikan Rancangan Awal Renstra SKPA Tahun 2017 – 2022 pada lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh sebagaimana terlampir.
2. Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN ACEH

Marwan Nusuf, B.Hsc, MA
NIP. 19710521 200212 1 003

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Aceh;
3. Kepala Bappeda Aceh.

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian) Aceh periode 2017-2022 merupakan bagian integral dari program pembangunan Pemerintah Aceh yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominsa untuk 5 (lima) tahun, disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENSTRA periode sebelumnya dengan berpedoman pada RPJMA 2017-2022 sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan visi & misi pembangunan Aceh, sebagaimana diamanatkan pada RPJMA Provinsi Aceh.

Dengan disusunnya RENSTRA ini, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program Dinas Kominfo dan Sandi lebih konkrit. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan RENSTRA termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

RENSTRA yang telah disusun ini tak banyak artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan dengan harapan RENSTRA ini dapat dijadikan skenario pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan rencana kerja tahunan Dinas Kominfo dan Sandi. Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan pegawai Dinas Kominfo dan Sandi harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*).

Semoga RENSTRA ini bermanfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 06 Maret 2018
**Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
Dan Persandian Aceh**

Marwan Nusuf, B.Hsc, MA
NIP. 19710521 200212 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	2
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPA

2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2	Sumber Daya SKPA	18
2.3	Kinerja Pelayanan SKPA	21
2.4	Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan	23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Tabel Terlampir)	25
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	26
3.3	Telaahan Renstra K/L	29
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.	34
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Tujuan dan Sasaran	44
-----	--------------------------	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN (Tabel Terlampir)

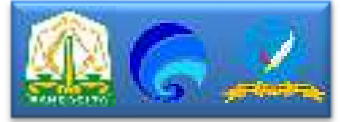
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

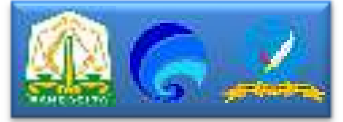
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Aset Diskominfo dan Persandian Aceh
Tabel 3.2	Telaahan Renstra K/L dan Renstra
Tabel 3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tinjauan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Tabel 3.4	Luas Lahan Kritis 2010 – 2013
Tabel 3.5	Perkembangan Jumlah Penduduk Aceh, 1980 – 2008
Tabel 3.6	Penduduk Perkotaan dan Perdesaan yang Bekerja, Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Prov. Aceh, Agustus 2011
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Diskominfo dan Persandian Aceh
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Startegis dan Kebijakan
Tabel 7.1	Indikator Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh



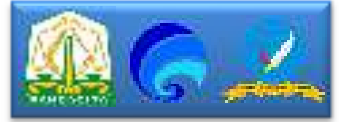
BAB I

PENDAHULUAN



BAB II

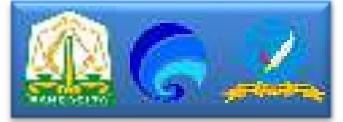
GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO DAN PERSANDIAN ACEH



BAB III

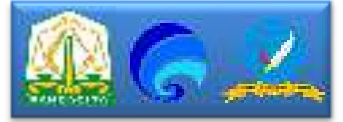
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI



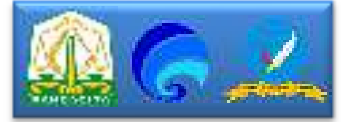
BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN



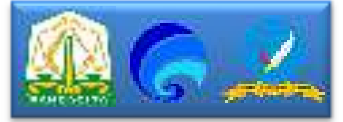
BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



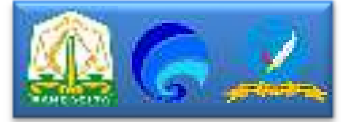
BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN



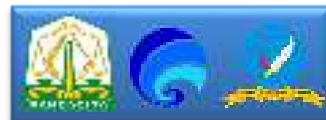
BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



BAB VIII

PENUTUP



LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan nasional melingkupi berbagai tahapan pelaksanaan, yaitu berawal dari *penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana*. Tahapan penyusunan dan penetapan rencana pembangunan yang dilaksanakan baik di Tingkat Nasional maupun Tingkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk perencanaan pembangunan selama 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) untuk perencanaan pembangunan selama 5 tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan. Di Tingkat Nasional RPJP, RPJM dan Rencana Pembangunan Tahunan disiapkan oleh Menteri dan disahkan dengan Undang-undang. Sedangkan di tingkat provinsi dan Kabupaten/kota disahkan melalui Peraturan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mendefinisikan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menjelaskan bahwa Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, selanjutnya disebut Renstra Diskominfo dan Persandian Aceh Tahun 2017 - 2022 merupakan Renstra SKPD, dalam Pemerintah Aceh disebut Renstra SKPA, disusun berdasarkan amanah dalam Pasal 89 ayat (1) dan (2) Permendagri No. 54 Tahun 2010. Renstra yang merupakan dokumen perencanaan SKPA periode 5 (lima) tahunan antara lain disusun dengan berpedoman kepada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022. Tahapan pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMA dimaksud, dijabarkan secara lebih terinci dalam pengembangan sektor Informasi dan Komunikasi Publik, sektor teknologi informasi & multimedia dan sektor persandian. Di dalam Renstra Diskominfo dan Persandian Aceh secara terstruktur memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang memiliki sasaran strategis dan ukuran pencapaian yang terukur.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam Penyusunan Renstra Diskominfo dan Persandian Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang – Undang ITE;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang System Manajemen Pengamanan Informasi;
23. Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
24. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
25. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
26. Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh;
27. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pengelolaan TIK

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Diskominfo dan Persandian Aceh Tahun 2017-2022 adalah memberikan gambaran tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program Diskominfo dan Persandian Aceh dalam kurun waktu 2017-2022. Renstra Diskominfo dan Persandian Aceh Tahun 2017-2022 menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo dan Persandian Aceh di bidang penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan komunikasi,

informatika dan persandian agar terciptanya pelayanan informasi kepada publik secara prima, transparan dan akuntabel.

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk meningkatkan pelayanan komunikasi dan informasi yang lebih baik kepada masyarakat, secara berkelanjutan dengan didukung oleh keterpaduan pilar-pilar utama sektor informasi & komunikasi publik, sektor teknologi Informasi & multimedia, dan sektor persandian. Pelaksanaan pelayanan masyarakat dijalankan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip manajemen modern berbasis Informasi dan teknologi (IT) dengan sistem pengelolaan secara efektif, efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan fokus pada pembangunan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Diskominfo dan Persandian Aceh Tahun 2017-2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya SKPA
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPA
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Tabel Terlampir)
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(Tabel Terlampir)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISKOMINFO DAN PERSANDIAN ACEH

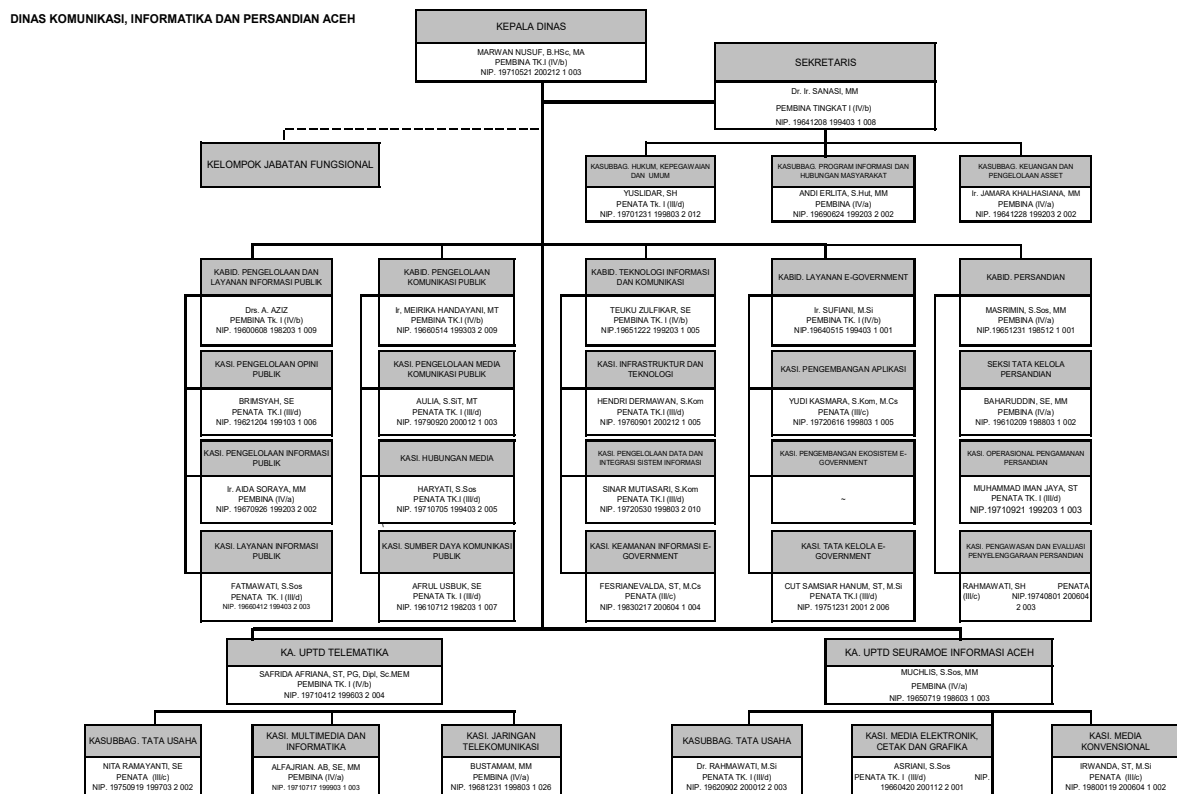
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang telah terbentuk terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Asset
3. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, membawahi :
 - a. Seksi Pengelolaan Opini Publik
 - b. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
 - c. Seksi Layanan Informasi Publik
4. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahi:
 - a. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - b. Seksi Hubungan Media
 - c. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik
5. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahi :
 - a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi
 - c. Seksi Keamanan Informasi E-Government
6. Bidang Layanan E-Government, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - b. Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government
 - c. Seksi Tata Kelola E-Government
7. Bidang Persandian, membawahi :
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian
 - b. Seksi Operasional Pengamanan Persandian
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Seuramo Informasi Aceh
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Elektronik Cetak dan Grafika
 - c. Seksi Konvensional
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Telematika
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Seksi Multi Media dan Informatika
 - c. Seksi Jaringan Telekomunikasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh



Penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing organisasi dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh. Tugas dan fungsi Diskominfo dan Persandian Aceh secara umum yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.

Rincian tugas dan fungsi masing-masing organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Tugas Pokok

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh mempunyai tugas melakukan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan persandian;
4. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
5. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses

internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi public di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi public, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur dasar datacenter, *disaster recovery center* & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi eGovernment, integras layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi eGovernment, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah dan masyarakat lingkup provinsi;
7. Pelaksanaan administrasi dinas;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian;
9. Pembinaan UPTD; dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

Tugas Pokok

Melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian,

ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

fungsi :

1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
2. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
3. Pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pelayanan informasi; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Subbag Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat bertugas melakukan urusan penyusunan program, perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, rencana kebutuhan anggaran yang bersumber dari APBA dan atau sumber dana lainnya serta pengembangan, data, informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat;
6. Subbag Keuangan dan Pengelolaan Asset bertugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan serta urusan ketatausahaan, barang inventaris dan asset;
7. Subbag Hukum, Kepegawaian dan Umum bertugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta urusan rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan.

c. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik

Tugas Pokok

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi.

Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;

3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di Provinsi;
6. Seksi Pengelolaan Opini Publik menyelenggarakan layanan monitoring isu public di media (media massa dan social), pengumpulan pendapat umum (survey, jajak pendapat) dan pengolahan aduan masyarakat di Provinsi;
7. Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah, pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah di Provinsi;
8. Seksi Layanan Informasi Publik menyelenggarakan layanan pengelolaan informasi public untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, layanan pengaduan masyarakat di Provinsi; dan
9. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Tugas Pokok

Melakukan penyiapan melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten listas sectoral dan pengelolaan media komunikasi public, layanan hubungan media serta penguatan kapasitas sumber daya komunikasi public dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan Pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi; dan
5. Pemantauan, evaluasi pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi;
6. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif Pemerintah daerah, pengemasan ulang konten nasional menjadi konten lokal, pembuatan konten lokal, pengelolaan saluran komunikasi milik Pemda/Media internal, diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan Non Pemerintah Daerah di Provinsi;
7. Seksi Hubungan Media Menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media (*media relations*), Penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Provinsi;
8. Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi publik serta pengembangan sumber daya komunikasi di Provinsi.

e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tugas Pokok

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah

Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.

Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintahan Daerah Provinsi;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;

6. Seksi Infrastruktur dan Teknologi menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan Data Center (DC) dan *Disaster Recovery Center* (DRC), Layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government, layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan Teknologi Informatika, Government Cloud Computing, Layanan pengelola akses internet pemerintah dan public, Layanan filtering konten negative, Layanan interkoneksi Jaringan Intra Pemerintah;
7. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan, layanan recovery data dan informasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non Pemerintahan, Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan Sistem Informasi Publik, Layanan interoperabilitas, Layanan interkoneksi layanan public dan pemerintahan, Layanan Pusat *Application Programm Interface (API)* daerah;
8. Seksi Keamanan Informasi E-Government menyelenggarakan layanan monitoring traffic elektronik, layanan penanganan insiden keamanan informasi, layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi, layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan Audit TIK, Penyelenggaraan Internet Sehat, kreatif, inovatif produktif, layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan system komunikasi oleh aparat pemerintah.

f. Bidang Layanan E-Government

Tugas Pokok

Melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

Fungsi

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*,

layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi.

2. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
3. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
4. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Informations Officer (GCIO)* pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah provinsi dan masyarakat di Provinsi;
6. Seksi Pengembangan Aplikasi menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan Publik;
7. Seksi Pengembangan Ekosistem Aplikasi menyelenggarakan layanan pengembangan Business Process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (Stakeholder Smart City), Layanan Sistem Informasi Smart City, Layanan Interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan penyediaan sarana dan prasarana pengendalian

Smart City, layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagi kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan domain dan sub domain Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal dan Website, Menetapkan dan mengubah nama Pejabat Domain, Menetapkan mengubah nama domain dan sub domain, Menetapkan tata kelola nama domain, sub domain;

8. Seksi Tata Kelola E-Government menyelenggarakan layanan Penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi E-Government Kabupaten/Kota, Layanan koordinasi kerja sama lintas organisasi perangkat daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta non pemerintah, Layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-Government Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-Government dan Smart City, Promosi pemanfaatan layanan Smart City.

g. Bidang Persandian

Tugas Pokok

Melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah; penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi, penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi, melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian di lingkungan pemerintah daerah.

Fungsi

1. Seksi Tata Kelola Persandian melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah, penyusunan peraturan teknis pengelolaan informasi berklasifikasi, penyusunan peraturan teknis pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi. Pengelolaan informasi berklarifikasi melalui pengklarifikasian informasi milik pemerintah daerah, pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi, pengelolaan

proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah, pengiriman, penyimpanan pemanfaatan dan penghancuran informasi berklarifikasi.

2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian melakukan penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi, pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi, penyiapan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, penyiapan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan atau metode pengamanan persandian lainnya, pengamanan informasi elektronik, pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi, koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.
3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian melakukan penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian, penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota, penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi, penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi, penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklarifikasi dan dan pengelolaan sumber daya persandian, penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah lingkungan kabupaten/kota, penyiapan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengamanan komunikasi sandi.
Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi berklarifikasi dan pengelolaan sumber daya persandian di seluruh perangkat daerah

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan kabupaten/kota; koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas Seuramo Informasi Aceh;

Tugas Pokok

1. Penyusunan program perencanaan di bidang media konvensional, elektronik, cetak dan grafika;
2. Pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
3. Pelaksanaan pengelolaan informasi melalui media konvensional;
4. Pelaksanaan pengelolaan informasi melalui media konvensional, elektronik, cetak dan grafika;
5. Pelaksanaan analisis media dan menghimpun opini publik;
6. Pelaksanaan pengelolaan media center dan telekonferensi;
7. Pelaksanaan pengelolaan studio dan peralatan audio visual;
8. Pelaksanaan event organizer dan rumah produksi, dan;
9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas Telematika

Tugas Pokok

1. Penyusunan program perencanaan di bidang pengelolaan sarana jaringan telekomunikasi dan frekuensi, multimedia dan teknologi informasi (informatika);
2. Pelaksanaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
3. Pelaksanaan monitoring jaringan telekomunikasi dan frekuensi;
4. Pelaksanaan aplikasi multimedia;
5. Pelaksanaan dan pengelolaan perangkat jaringan intranet dan internet;
6. Pelaksanaan aplikasi sistem informasi;
7. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur telekomunikasi;
8. Pelaksanaan pengelolaan infrastruktur informatika;
9. Pengelolaan perangkat monitoring spektrum frekuensi radio; dan
10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

22 Sumber Daya SKPA

Diskominfo dan Persandian Aceh menjalankan tugas dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya dan fasilitas-fasilitas yang dimiliki. Sumber daya tersebut antara lain:

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Tahun 2017 sebanyak 157 orang yang terdiri dari:

- Pegawai Negeri Sipil 118 Orang
- Tenaga Kontrak 39 Orang

a. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Sedangkan Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kualifikasi pendidikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh adalah sebagai berikut :

- S3 = 2 Orang
- S2 = 19 Orang
- S1 = 40 Orang
- D.III = 13 Orang
- SLTA/SMU = 42 Orang
- SLTP = 1 Orang
- SD = 0 Orang

b. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

Berdasarkan Pangkat dan Golongan Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh adalah sebagai berikut :

- Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 Orang
- Pembina Tingkat – I (IV/b) = 7 Orang
- Pembina (IV/a) = 9 Orang
- Penata Tingkat – I (III/d) = 20 Orang
- Penata (III/c) = 10 Orang
- Penata Muda Tingkat – I (III/b) = 29 Orang
- Penata Muda (III/a) = 18 Orang
- Pengatur Tingkat – I (II/d) = 4 Orang
- Pengatur (II/c) = 10 Orang
- Pengatur Muda Tingkat – I (II/b) = 4 Orang
- Pengatur Muda (II/a) = 5 Orang
- Juru Tingkat – I (I/d) = 1 Orang
- Juru (I/c) = 0 Orang

c. Jumlah Pejabat Struktural & Fungsional

Jumlah Pejabat Struktural yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh adalah sebagai berikut : Pejabat Eselon II sebanyak 1 (satu) Orang, Pejabat Eselon III sebanyak 8 (delapan) orang dan

Pejabat Eselon IV sebanyak 24 (dua puluh empat) Orang. Sedangkan untuk Pejabat Fungsional Arsiparis sebanyak 0 (nol) orang.

d. Berdasarkan Organisasi/Unit Kerja

- Kepala Dinas	= 1 Orang
- Sekretariat	= 27 Orang
- Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik	= 18 Orang
- Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	= 15 Orang
- Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	= 22 Orang
- Bidang Layanan E-Government	= 09 Orang
- Bidang Persandian	= 11 Orang
- UPTD Seuramo Informasi Aceh	= 22 Orang
- UPTD Telematika	= 19 Orang

2. Sumber Daya Lain

Yang termasuk sumber daya lain pada Diskominfo dan Persandian Aceh adalah sarana dan prasarana pada Diskominfo dan Persandian Aceh yang dapat dijadikan tolak ukur dalam penentuan kinerja pelayanan dinas/UPTD, termasuk ketersediaan fasilitas atau aset yang ada. Adapun aset yang ada di lingkungan Diskominfo dan Persandian Aceh adalah seperti terdapat pada tabel dibawah ini.

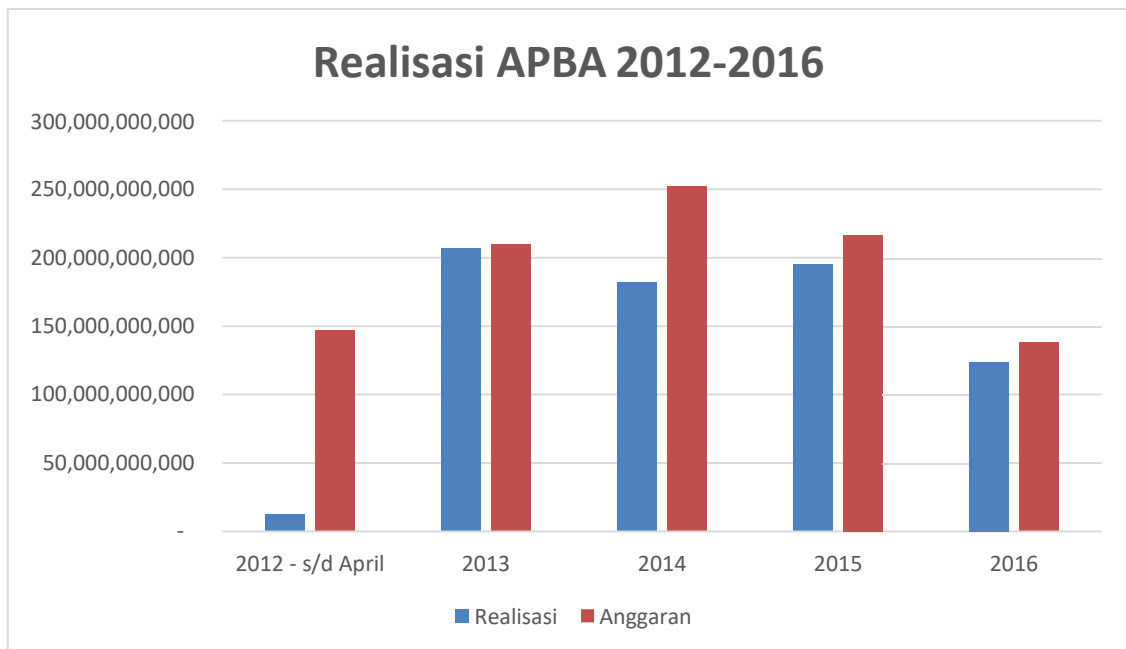
Tabel 2.1
Sumber Daya Aset Diskominfo dan Persandian Aceh

No. Urut	Gol.	Kode Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Aset Tahun 2017 (5-6-7)	Keterangan
1	2	3	4	8	9
1	01		TANAH	7,501,800,000	
		01	Tanah	7,501,800,000	
2	02		PERALATAN DAN MESIN	73,611,765,289	
		02	a. Alat-alat Besar	466,925,000	
		03	b. Alat-alat Angkutan	6,287,415,723	
		04	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	145,204,250	
		05	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	-	
		06	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	30,728,912,866	
		07	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	35,983,307,450	
		08	g. Alat-alat Kedokteran	-	
		09	h. Alat - Alat Laboratorium	-	
		10	i. Alat-alat Keamanan	-	
3	03		GEDUNG DAN BANGUNAN	15,688,765,979	
		11	a. Bangunan Gedung	15,274,794,979	
		12	Menara	-	
		13	b. Bangunan Monumen	4,139,712,000	
4	04		JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	555,597,000	
		13	a. Jalan dan Jembatan	-	
		14	b. Bangunan Air/Irigasi	-	
		15	c. Instalasi	76,909,000	
		16	d. Jaringan	478,688,000	
5	05		ASET TETAP LAINNYA	9,177,626,000	-
		17	a. Buku Perpustakaan	9,175,126,000	
		18	b. Barang Bercorak kesenian/Kebudayaan	2,500,000	
		19	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	-	
		20	d. Bantuan lain-lain Pembangunan Ekonomi Masyarakat	-	
6	06		KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN		
		21	a. Konstruksi dalam Pekerjaan	-	
			J U M L A H	106,535,554,268	

23 Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan Diskominfo dan Persandian selama 5 (lima) tahun terakhir belum ada karena Diskominfo dan Persandian baru terbentuk di tahun 2016 mengikuti Qanun No. 13 Tahun 2016 dan Pergub No 119 Tahun 2016, hanya saja selama 5 tahun terakhir masih menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telematika (Dishubkomintel). Penilaian kinerja pada pembahasan ini bukan Diskominfo dan Persandian tetapi Dishubkomintel , yang dilaksanakan dengan menilai kondisi keuangan dan fisik yang telah dicapai. Berikut ditampilkan grafik realisasi keuangan Dishubkomintel Aceh selama 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar 2.2 Realisasi APBA 2012 - 2016



Dari gambar terlihat nilai realisasi yang cukup tinggi pada tahun 2014 dibandingkan tahun tahun lainnya, yaitu sebesar 95.29%.

1. Tahun 2012

Perhitungan Realisasi sampai dengan Bulan April 2012 sebesar Rp. 12.940.467.349,- (8%) dari Total Anggaran Belanja Rp.146.764.306.781,- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 425.450.000,-, Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.129.397.042,- sedangkan belanja modal sebesar Rp. 344.206.800,-

2. Tahun 2013

Perhitungan Realisasi sampai dengan Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 207.287.310.484,- (94.15%) dari Total Anggaran Belanja Rp. 210.217.497.641,- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.356.010.000,-, Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 91.031.035.591,- sedangkan belanja modal sebesar Rp. 89.425.840.450,-

3. Tahun 2014

Perhitungan Realisasi sampai dengan Bulan Desember 2014 sebesar Rp. 182.082.155.799,- (95.29%) dari Total Anggaran Belanja Rp. 252.283.125.298,- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 3.896.120.000,-, Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 27.807.932.039,- sedangkan belanja modal sebesar Rp. 127.110.261.238,-

4. Tahun 2015

Perhitungan Realisasi sampai dengan Bulan Desember 2015 sebesar Rp. 195.471.432.620,- (94.86%) dari Total Anggaran Belanja Rp. 216.278.174.678,- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.523.887.500,-, Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 41.317.486.136,- sedangkan belanja modal sebesar Rp. 126.248.104.025,-

5. Tahun 2016

Perhitungan Realisasi sampai dengan Bulan Desember 2016 sebesar Rp. 123.430.312.981,- (90.26%) dari Total Anggaran Belanja Rp. 138.356.089.432,- Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.535.220.000,-, Realisasi belanja barang dan jasa sebesar Rp. 37.032.625.858,- sedangkan belanja modal sebesar Rp. 55.747.037.770,-

Banyak permasalahan yang dialami secara fisik dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini telah menghambat kinerja pelayanan untuk dapat dikatakan optimal. Adapun permasalahan yang diidentifikasi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagaimana tertera pada tabel 2.2 terlampir.

24 Tantangan dan Peluang Pembangunan Pelayanan

a. Tantangan

Secara umum pelayanan sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh belum dapat dikatakan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hambatan antara lain:

1. Belum adanya implementasi yang optimal di daerah dalam pelaksanaan pelayanan dan Peraturan-Peraturan lainnya yang menjabarkan secara teknis pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana komunikasi, informatika dan persandian;
2. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mendorong besarnya kebutuhan pelayanan sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian, yang dihadapkan pada berbagai keterbatasan pemerintah.
3. Ketimpangan dalam distribusi dan supply informasi, konektivitas jaringan komunikasi dan persandian antara kawasan perkotaan dan perdesaan oleh pihak swasta. Jaringan infrastruktur Komunikasi, Informasi dan Persandian yang terbangun selama ini hanya terfokus pada Ibukota Provinsi dan Ibukota Kabupaten/Kota, sementara di luar ibu kota kabupaten di Aceh masih membutuhkan pengembangan fasilitas yang lebih besar.
4. Keterbatasan anggaran;

b. Peluang

Ditengah keterbatasan yang ada, pelayanan jasa komunikasi, informatika dan persandian sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk dapat dikembangkan. Secara garis besar peluang ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan yang lebih besar pada sektor informasi dan komunikasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, dan persandian berdasarkan Peraturan Gubernur No 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
2. Adanya dukungan dari Pemerintah Kementerian Lembaga (K/L) berupa pembiayaan dan penetapan beberapa kawasan penting untuk pembangunan infrastruktur, penyediaan Menara Telekomunikasi, penyediaan akses internet, pengembangan aplikasi informatika, penyediaan berbagai layanan E-Government dan pengembangan keamanan informasi E-Government;
3. Adanya dukungan dari Pemerintah untuk pengembangan SDM Dinas Kominfo dan Persandian Aceh;
4. Adanya peralatan teknologi komunikasi dan peralatan persandian yang dapat mengamankan, mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan; dan
5. Adanya kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan non pemerintah dalam pelayanan komunikasi, informatika dan persandian.

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penyelenggaraan/operasional komunikasi, informatika dan persandian secara umum masih belum terlaksana secara optimal. Banyak persoalan yang belum dapat diselesaikan dan menjadi permasalahan secara tugas pokok dan fungsi. Belum optimalnya Implementasi kewenangan Pemerintah Aceh dalam sektor komunikasi dan informatika berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mengakibatkan belum adanya keseimbangan peran masing-masing pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, di samping kurangnya koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat (BUMN, swasta dan masyarakat). Terbatasnya pelayanan menimbulkan lemahnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disebabkan antara lain terbatasnya prasarana/sarana pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Kebutuhan berkomunikasi dengan baik dan memperoleh informasi yang akurat dan terkini merupakan kebutuhan alamiah masyarakat yang terus berkembang dan mengalami peningkatan dalam pemenuhannya. Seiring dengan berkembangnya tingkat peradaban manusia yang lebih baik, berkembang pula tingkat kebutuhan yang tinggi di sektor komunikasi dan informasi. Kondisi ini menuntut peran Pemerintah untuk lebih memperhatikan dan mengembangkan sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informatika secara merata dan menyeluruh setiap daerah. Dalam pelayanan komunikasi dan informatika secara umum terdapat permasalahan secara regulasi, ketersediaan prasarana dan sarana, serta keikutsertaan masyarakat pada pengawasan kegiatan Pemerintahan.

Beberapa permasalahan yang ditemui di sektor ini secara rinci :

1. Kurangnya kapasitas operasional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Aceh;
2. Kurangnya kapasitas operasional Komisi Informasi Aceh (KIA);
3. Belum efektifnya pembentukan Kelompok Informasi Gampong (KIG);

4. Kurangnya fasilitas layanan Infrastruktur E-Government dan Aplikasi;
5. Belum tersedianya fasilitas layanan persandian;
6. Kurangnya fasilitas layanan data dan informasi berbasis elektronik;
7. Kurangnya Mekanisme pengelolaan data dan integrasi sistim informasi;
8. Kurangnya fasilitas sistim manajemen pengamanan E-Government;
9. Belum optimalnya implementasi peraturan tentang penetapan informasi yang berklasifikasi.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Terlampir)

32 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Renstra Diskominfo dan Persandian Aceh tahun 2017 – 2022 adalah sebagai bagian dari Qanun RPJMA Tahun 2017 – 2022. Adapun yang menjadi visi Kepala Daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah Aceh adalah *“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintahan yang bersih, adil dan melayani”*.

Dalam mewujudkan visi Aceh tersebut ditempuh melalui 9 (sembilan) misi pembangunan Aceh sebagai berikut :

1. Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Menjaga integritas kebangsaan dan keberlanjutan perdamaian sebagai lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
3. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan umum;
4. Memastikan semua rakyat Aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegrasi;
5. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
6. Menyediakan sumber daya energy yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industry, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
7. Membangun dan melindungi sentra produksi dan industry jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
8. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan public yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip *evidence based planning* yang efektif, efisien dan berkelanjutan.

Adapun yang menjadi isu strategis dan program prioritas Pemerintah Aceh adalah :

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Keberlanjutan Perdamaian;
3. Dinul Islam, Adat dan Budaya;
4. Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produk;
5. Penanggulangan Kemiskinan;
6. Pendidikan
7. Kesehatan
8. Infrastruktur yang Terintegrasi
9. Sumber Daya Alam Berkelanjutan
10. Kualitas Lingkungan dan Kebencanaan

Peran dan fungsi Diskominfo dan Persandian Aceh sesuai visi dan misi tersebut di atas adalah menjadi bagian dari misi *'Melaksanakan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan'* sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk perencanaan, pengembangan dan pembangunan di sektor perhubungan, komunikasi dan informatika. Adapun output/outcome yang ingin dicapai di sektor perhubungan yaitu bertambahnya tingkat aksesibilitas serta mobilitas penumpang dan barang.

Sektor komunikasi dan informatika dapat diarahkan untuk pencapaian tujuan mewujudkan tata kelola Pemerintah Aceh yang amanah, mewujudkan nilai-nilai budaya Aceh dan nilai-nilai Dinul Islam melalui pelayanan informasi dan teknologi komunikasi demi terwujudnya peningkatan wawasan dan perkembangan suatu daerah. Keterpaduan sektor perhubungan, komunikasi dan informatika akan mendukung pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan RPJMA yang dilakukan secara bertahap adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 2013 :
 1. Pembangunan infrastruktur
 2. Pembenahan birokrasi Pemerintahan yang lebih akuntabel dan transparan
 3. Menjaga keberlanjutan perdamaian, mengatasi permasalahan sosial dan budaya serta penerapan dinul islam.
- b. Tahun 2014 :
 1. Kelanjutan pembangunan infrastruktur
 2. Peningkatan kapasitas aparatur
 3. Keberlanjutan reformasi birokrasi pemerintahan
- c. Tahun 2015 :
 1. Perbaikan dan penyempurnaan infrastruktur
 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan
 3. Peningkatan pendapatan asli daerah
- d. Tahun 2016 :
 1. Pemantapan capaian infrastruktur
 2. Pengembangan kawasan strategis Aceh
 3. Revitalisasi kawasan untuk perbaikan ekonomi wilayah

e. Tahun 2017 :

1. Sinergisitas capaian pembangunan
2. Penyempurnaan infrastruktur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

Secara umum permasalahan pelayanan yang ada pada Diskominfo dan Persandian adalah keterbatasan prasarana, fasilitas serta aparatur pelaksana. Hal ini dominan disebabkan keterbatasan anggaran dan kurangnya SDM yang memiliki sertifikat kompetensi dalam pelaksanaan pekerjaan. Akan tetapi, ada beberapa faktor pendorong yang dapat dijadikan solusi dalam pelayanan antara lain : keterlibatan Pemerintah Kabupaten/ Kota/ Masyarakat, ketersediaan regulasi dan banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi SDM Diskominfo dan Persandian. Adapun yang menjadi peran dan fungsi Diskominfo dan Persandian Aceh dalam pencapaian tujuan RPJMA terinci sesuai tabel 3.2 (terlampir).

Pada sektor komunikasi informatika mengemban misi Reformasi birokrasi dan tatakelola Pemerintah Aceh, Pelaksanaan dinul islam, sosial, adat dan budaya, dan keberlanjutan perdamaian. Pelaksanaan pembangunan pada program tersebut, belum mencapai kinerja yang tidak lebih baik. Pentingnya keberlanjutan penyebaran informasi terkait hasil kesepakatan MoU Helsinki dan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menjaga keberlanjutan perdamaian. Pelaksanaan syariah islam di Aceh juga terkendala dengan minimnya sosialisasi qanun-qanun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada sektor komunikasi dan informatika, pelimpahan kewenangan pusat ke daerah telah menempatkan Pemerintah Provinsi menjadi leading sektor pembinaan pemerintahan Kabupaten/kota. Pelaksanaan pembangunan e-goverment baik di Provinsi dan kabupaten/kota belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi tugas dan sasaran sektor dinas komunikasi, informatika dan persandian meliputi sektor Informasi dan Komunikasi Publik, sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi dan sektor Persandian.

Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Good governance di lingkungan Pemerintah Aceh harus dimula dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan komunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat

33 Telaahan Renstra K/L

Diskominfo dan Persandian Aceh merupakan instansi teknis yang berada di jalur koordinasi Kementerian Komunikasi & Informatika dan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Dua Kementerian ini memiliki jangka waktu perencanaan yang berbeda dengan Pemerintah Aceh, Renstra Kementerian adalah jangka waktu tahun 2015-2019, sedangkan Pemerintah Aceh 2017 – 2022. Hal ini membutuhkan telaahan renstra Kementerian tidak hanya pada tahun 2010-2014, tetapi juga 2015-2019.

- a. Renstra K/L Tahun 2010 – 2014
- b. Renstra K/L Tahun 2015 – 2019

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 menguraikan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang menjadi gambaran pengembangan perencanaan di tingkat wilayah.

Sasaran strategis dalam pengembangan Komunikasi dan Informatika (Tahun 2010 – 2014):

1. Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI
2. Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
3. Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa
4. Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan
5. Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem pasar global.

Sasaran strategis dalam pengembangan Komunikasi dan Informatika (Tahun 2015 – 2019):

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung focus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, social, budaya, pertahanan, dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementertian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.

Sasaran strategis Lemsaneg (2010-2014). Sasaran yang ingin dicapai oleh Lemsaneg adalah :

1. Terstandarisasinya operasional pengamanan informasi yang berkualifikasi;
2. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM sandi dalam ilmu dan teknologi persandian;
3. Terwujudnya kualitas rancang bangun pengamanan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
4. Terwujudnya pengamanan informasi yang berkualifikasi di lingkungan instansi pemerintah dan publik;
5. Terselenggaranya operasional analisis sinyal;
6. Terwujudnya reformasi birokrasi di Lemsaneg.

Arah Kebijakan Umum:

1. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal
2. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika
3. Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan
4. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat
5. Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat
6. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika
7. Mendorong industri TIK dalam negeri.

Tabel 3.2
Telaahan Renstra K/L dan Renstra

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian/Lembaga	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Aceh	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia	Masih terbatasnya sarana dan prasarana di beberapa daerah	Keterbatasan kewenangan Provinsi	1. Adanya program Jabar <i>Cyber Province</i> 2. Kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana terus mengalami peningkatan
2.	Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien	1. Tidak adanya kewenangan penentuan lokasi penyelenggara-an pos 2. Risiko kehilangan data cukup besar	1. Keterbatasan kewenangan Provinsi 2. Belum adanya <i>Disaster Recovery Plan</i>	Kebutuhan masyarakat terhadap layanan pos, komunikasi dan informatika makin tinggi
		3. Risiko kontinuitas layanan 4. Rekomendasi penyiaran belum dijadikan sebagai suatu syarat proses perizinan	3. Belum dilaksanakannya tata kelola layanan yang efektif	
3.	Tersedia dan tersebar informasi yang actual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI	Masih rendahnya sinkronisasi pelaksanaan program	Kurangnya koordinasi dalam penyusunan program	Adanya kesamaan fungsi dan wewenang

4.	Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal	1. Masih terbatasnya infratraktur jaringan komunikasi data; 2. Masih rendahnya kemampuan komunikasi dan informatika aparatur, dunia usaha dan masyarakat 3. Belum optimalnya implementasi kebijakan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika 4. Masih rendahnya Dukungan keberlanjutan program dan anggaran	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
5.	Tersedianya standar alat dan standar mutu pelayanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos komunikasi dan informatika	Belum tersedianya standar alat, standar mutu layanan, dan mekanisme pengawasan	1. Regulasi kewenangan belum terimplementasikan 2. Keterbatasan kapasitas sumber daya	Kewajiban Perlindungan konsumen
6.	Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	1. Keterbatasan ketersediaan data 2. Keterbatasan anggaran 3. Perbedaan penentuan prioritas konten di daerah	1. Belum bakunya pola arus data informasi antar instansi 2. Belum adanya standar pengelolaan konten dan strategi penyebaran informasi	1. Kebutuhan masyarakat dan pemerintah atas informasi yang cepat, murah dan akurat 2. Keberadaan undang-undang
				keterbukaan informasi publik

7.	Tercapainya peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan penyebaran dan kemanfaatan informasi edukatif mencerahkan dan memberdayakan masyarakat	Belum optimalnya pemanfaatan peran mitra kerja (KIM, Metra, Lembaga Penyiaran, dan Media Cetak)	1. Keterbatasan anggaran 2. Masih rendahnya komitmen pengelola sumber daya komunikasi dan informatika	Adanya kesamaan fungsi dan peran
8.	Mendorong timbulnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi, informatika dan persandian	Belum optimalnya kerjasama penelitian dan pengembangan dengan lembaga penelitian/ perguruan tinggi	Belum menjadi prioritas dalam jangka pendek	Banyaknya perguruan tinggi di bidang komunikasi dan informatika
9.	Mendorong penciptaan SDM Unggul di Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian	Adanya kesenjangan yang besar antara kebutuhan dan ketersediaan SDM unggul	1. Keterbatasan anggaran 2. Inkonsistensi penempatan sdm dengan kompetensi yang dimiliki	Tersedianya fasilitas peningkatan kapasitas SDM unggul
10.	Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
11.	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal	Belum dijadikan prioritas	Belum terciptanya instrumen yang dapat menumbuhkembangkan industri komunikasi dan informatika	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
12.	Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional	Belum adanya standarisasi industri dan profesional yang dapat diadopsi	Kewenangan atas hal ini cenderung lebih banyak pada tingkat pemerintah pusat	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika
13.	Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika	Dominasi keberadaan dan pemanfaatan produk non domestik	Terbatasnya produk lokal	Tumbuhnya komunitas industri komunikasi dan informatika

14.	Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata internasional	Belum dilakukan secara optimal pemanfaatan potensi bidang komunikasi dan informatika	Keterbatasan kapasitas sumber daya	Tersedianya media elektronik maupun non elektronik
-----	---	--	------------------------------------	--

34 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Sektor Komunikasi dan Informatika

Pada sektor komunikasi informatika mengemban misi Reformasi birokrasi dan tatakelola Pemerintah Aceh, Pelaksanaan dinul islam, sosial, adat dan budaya, dan keberlanjutan perdamaian. Pelaksanaan pembangunan pada program tersebut, belum mencapai kinerja yang tidak lebih baik. Gubernur aceh menegaskan pentingnya keberlanjutan penyebaran informasi terkait hasil kesepakatan MoU Helsinki dan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh untuk menjaga keberlanjutan perdamaian. Pelaksanaan syariah islam di Aceh juga terkendala dengan minimnya sosialisasi qanun-qanun yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada sektor komunikasi dan informatika, pelimpahan kewenangan pusat ke daerah telah menempatkan Pemerintah Provinsi menjadi leading sektor pembinaan pemerintahan Kabupaten/kota. Pelaksanaan pembangunan e-goverment baik di Provinsi dan kabupaten/kota belum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Adapun yang menjadi tugas dan sasaran sektor komunikasi dan informatika meliputi subsektor Pos dan Telekomunikasi, subsektor sarana komunikasi dan desiminasi informasi, subsektor telematika dan subsektor pengolahan data elektronik.

Selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi juga merupakan suatu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. *Good governance* di lingkungan Pemerintah Aceh harus dimula dengan penataan sistem manajemen dan proses kerja yang terpadu atau modernisasi di bidang administrasi Pemerintah Daerah agar dapat mengaplikasikan komunikasi, multimedia dan informatika (telematika) yang tepat guna pada akhirnya diharapkan dapat mencapai tujuan utama, yaitu peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 3.3

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tinjauan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

No	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tinjauan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Pengembangan Aceh <i>Taman Digital/Desa BroadBand</i>	1. Keterbatasan anggaran 2. Koordinasi belum optimal	Sinkronisasi program belum terwujud	Telah adanya dukungan regulasi pendukung
2.	Pengembangan Menara Telekomunikasi			
3.				

Lingkungan hidup strategis di wilayah Aceh didominasi oleh kawasan hutan. Hutan Aceh terbentang dari ujung Pulau Weh hingga wilayah selatan Aceh di Kabupaten Singkil termasuk Pulau Siemeulue. Kondisi hutan Aceh berbeda-beda di tiap kabupaten, baik dari segi fungsi dan peruntukannya maupun kondisi aktual di lapangan. Wilayah pesisir Aceh umumnya merupakan dataran rendah yang datar dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan mempunyai wilayah hutan yang tidak begitu luas. Sedangkan sebagian besar wilayah dataran tinggi Aceh merupakan areal hutan yang sangat luas yang terbentang dari wilayah Ulu Masen di utara dan barat hingga Kawasan Ekosistem Leuser di selatan dan tenggara Aceh.

Permasalahan utama lingkungan hidup di Aceh dalam beberapa tahun terakhir adalah kerusakan hutan, akibat perambahan hutan (*illegal logging* dan *over cutting*). Aktivitas pertambangan ilegal, perladangan berpindah dan kebakaran hutan juga merupakan penyebab utama dari kerusakan hutan. Luas kerusakan hutan pada tahun 2009 telah mencapai 31.294 ha, sedangkan luas lahan kritis sebesar 391.484,6 Ha, sebagaimana di sajikan pada Tabel I.VII

Tabel 3.4 Luas Lahan Kritis 2010 - 2013

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2010	Tahun 2013	
		Luas (Ha)	Dalam Kawasan Hutan (Ha)	Luar kawasan Hutan (Ha)
1	Kabupaten Simeulue	15.540,6	2.224,47	307,01
2	Kabupaten Aceh Singkil	16.635,9	38,63	-
3	Kabupaten Aceh Selatan	24.126,0	9.353,68	5.115,39
4	Kabupaten Aceh Tenggara	9.753,2	383,90	-
5	Kabupaten Aceh Timur	10.774,2	11.423,95	1.015,88
6	Kabupaten Aceh Tengah	68.026,3	35.374,46	26.828,65
7	Kabupaten Aceh Barat	2.121,1	923,59	8.106,72
8	Kabupaten Aceh Besar	46.399,7	28.661,27	24.500,96
9	Kabupaten Pidie	27.808,2	15.526,31	7.456,21
10	Kabupaten Bireuen	8.599,4	699,80	2.539,56
11	Kabupaten Aceh Utara	14.908,0	1.477,41	1.049,36
12	Kabupaten Aceh Barat Daya	5.365,3	9.818,70	3.838,28
13	Kabupaten Gayo Lues	53.190,2	25.949,42	11.126,54
14	Kabupaten Aceh Tamiang	6.604,6	2.570,28	1.346,04
15	Kabupaten Nagan Raya	7.727,9	5.580,70	6.324,25
16	Kabupaten Aceh Jaya	34.615,6	9.668,40	4.424,61
17	Kabupaten Bener Meriah	31.007,8	1.831,77	7.534,45
18	Kabupaten Pidie Jaya	-	1.255,36	203,17
19	Kota Banda Aceh	-	-	121,56
20	Kota Sabang	4.234,0	162,57	80,78
21	Kota Langsa	4.046,8	1.155,71	12,46
22	Kota Lhokseumawe	-	-	120,54
23	Kota Subulussalam	-	9,04	-

Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Aceh, 2011
 Sumber: Statistik Pembangunan BPDAS Kr. Aceh, 2014.

Kondisi Jumlah dan Sebaran Penduduk

Jumlah penduduk Aceh pada akhir 2008 adalah 4.293.915 jiwa, dengan total jumlah kepala keluarga atau rumah tangga adalah 1.073.481 kepala keluarga/rumah tangga. Perkembangan jumlah penduduk beserta sebarannya menurut masing-masing kabupaten/kota ditunjukkan pada Tabel I.VIII.

Tabel 3.5
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK ACEH, 1980 - 2008

KABUPATEN/KOTA	Jumlah Penduduk									Jlh KK/RT 2008
	1980	1990	2000	2003	2004	2005	2006	2007	2008	
1. BANDA ACEH	72.090	184.699	216.121	223.829	239.146	177.881	199.241	219.659	217.918	54.480
2. SABANG	23.521	24.416	23.654	24.498	28.692	28.597	29.098	29.144	29.221	7.305
3. ACEH BESAR	236.374	240.219	285.750	295.957	301.757	296.541	304.303	307.362	310.107	77.527
4. PIDIE	343.558	420.107	499.796	517.697	469.888	474.359	365.813	373.234	380.382	95.096
5. PIDIE JAYA ¹⁾							125.892	128.446	130.906	32.727
6. BIREUEN			349.085	361.528	348.057	351.835	354.027	355.989	357.564	89.391
7. ACEH UTARA	625.296	846.435	667.243	523.717	487.526	493.670	506.002	510.494	517.741	129.435
8. LHOKSEUMAWE				167.362	138.663	154.634	157.635	158.169	158.760	39.690
9. ACEH TIMUR	423.418	585.971	656.086	331.636	312.014	304.643	311.413	313.333	332.915	83.229
10. LANGSA				122.865	135.167	137.586	139.893	140.005	140.267	35.067
11. ACEH TAMIANG				225.011	229.520	235.314	239.260	239.451	239.899	59.975
12. ACEH JAYA				98.796	79.155	60.660	65.996	70.673	75.597	18.899
13. ACEH BARAT	288.422	385.700	422.690	195.000	160.545	150.450	151.552	152.557	153.398	38.350
14. NAGAN RAYA				143.985	110.486	123.743	123.984	124.141	124.340	31.085
15. ACEH BARAT DAYA				115.358	111.100	115.676	119.397	121.302	123.101	30.775
16. ACEH SELATAN	275.260	342.901	302.273	197.719	185.704	191.539	202.080	209.853	210.111	52.528
17. ACEH SINGKIL			120.459	124.758	144.684	148.277	92.605	94.961	100.265	25.066
18. SUBULUSSALAM ²⁾							61.870	63.444	64.256	16.064
18. ACEH TENGGARA	159.248	185.768	207.721	150.776	168.229	169.053	173.056	174.371	175.501	43.875
20. GAYO LUES				66.448	68.312	72.045	73.752	74.312	74.794	18.699
21. ACEH TENGAH	163.341	199.659	263.070	272.453	285.619	160.549	166.895	170.766	182.533	45.633
22. BENER MERIAH						106.148	109.429	111.040	112.549	28.137
23. SIMEULUE			57.058	59.093	71.517	78.389	80.380	81.127	81.790	20.448
ACEH	2.610.528	3.415.875	4.071.006	4.218.486	4.075.781	4.031.589	4.153.573	4.223.833	4.293.915	1.073.481

Sumber: ACEH DALAM ANGKA 2005, 2006, 2007, 2008, dan 2009.

Catatan:

¹⁾ Kabupaten Pidie Jaya pemekaran Kabupaten Pidie, jumlah penduduk sebelum 2006 masih tergabung dengan Kabupaten Pidie.

²⁾ Kota Subulussalam pemekaran Kabupaten Aceh Singkil, jumlah penduduk sebelum 2006 masih tergabung dengan Kabupaten Aceh Singkil.

Kabupaten/kota pada tahun 2008 dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Aceh Utara (517.741 jiwa) dan jumlah penduduk terkecil adalah Kota Sabang (29.221 jiwa). Bila sebaran penduduk dilihat menurut masing-masing bagian wilayah Aceh, dapat ditunjukkan sebagai berikut:

- di pesisir timur, mulai dari Pidie sampai Aceh Tamiang, jumlah penduduk adalah 2.258.434 jiwa atau 52,60% dari penduduk Aceh;
- di sekitar Banda Aceh, yang meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang, jumlah penduduk adalah 557.246 jiwa atau 12,98% dari penduduk Aceh;
- di pesisir barat, mulai dari Aceh Jaya sampai Subulussalam/Aceh Singkil dan Simeulue, jumlah penduduk adalah 932.858 jiwa atau 21,73% dari jumlah penduduk Aceh;
- di bagian tengah (pegunungan/dataran tinggi), yang meliputi Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, jumlah penduduk adalah 545.377 jiwa atau 12,70% dari penduduk Aceh.

Berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, jumlah pengangguran di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan. Tingkat pengangguran di perdesaan pada tahun 2011 sebanyak 111.594 orang sedangkan di perkotaan sebanyak 37.192 orang. Demikian juga bila dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja di perdesaan sebanyak 1.342.574 orang sedangkan di perkotaan sebanyak 509.899 orang. Sebaran penduduk perkotaan dan perdesaan yang bekerja dan menganggur di Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel I.IX

Tabel 3.6. Penduduk Perkotaan dan Perdesaan yang Bekerja, Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota Prov. Aceh, Agustus 2011

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan		Perdesaan	
		Bekerja	Pengangguran	Bekerja	Pengangguran
1	Simeulue	6.127	342	27.090	2.297
2	Aceh Singkil	8.931	687	29.582	2.512
3	Aceh Selatan	12.185	380	74.047	5.044
4	Aceh Tenggara	11.404	778	58.485	5.044
5	Aceh Timur	15.557	1.249	126.181	11.033
6	Aceh Tengah	18.436	688	54.970	4.084
7	Aceh Barat	20.523	1.210	55.322	3.966
8	Aceh Besar	41.385	3.547	107.248	9.255
9	Pidie	23.292	1.408	133.865	10.270
10	Bireuen	37.036	2.673	125.481	10.787
11	Aceh Utara	35.886	2.731	175.800	17.401
12	Aceh Barat Daya	9.541	459	44.123	3.477
13	Gayo Lues	5.310	239	26.688	2.144
14	Aceh Tamiang	33.261	2.053	70.544	5.417
15	Nagan Raya	5.784	87	55.823	4.645
16	Aceh Jaya	2.291	3	32.099	2.304
17	Bener Meriah	9.998	428	42.003	2.421
18	Pidie Jaya	4.112	167	51.382	4.626
19	Banda Aceh	95.686	8.916	-	-
20	Sabang	7.967	575	5.153	272
21	Langsa	49.299	4.149	9.928	731
22	Lhokseumawe	51.376	4.069	17.029	1.580
23	Subulussalam	4.512	354	19.731	1.806
Total		509.899	37.192	1.342.574	111.594

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Potensi Bencana Alam

1. Potensi Rawan Tanah Longsor

Potensi rawan tanah longsor adalah pada bagian tengah wilayah Aceh atau pegunungan dan perbukitan, terutama yang dilalui sesar/patahan aktif. Bencana tanah longsor yang berdampak pada masyarakat secara langsung adalah pada jalur jalan lintas tengah, yaitu yang terdapat di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, sekitar Takengon di Kabupaten Aceh Tengah, dan di sekitar Tangse – Geumpang Kabupaten Pidie.

2. Potensi Rawan Gelombang Pasang

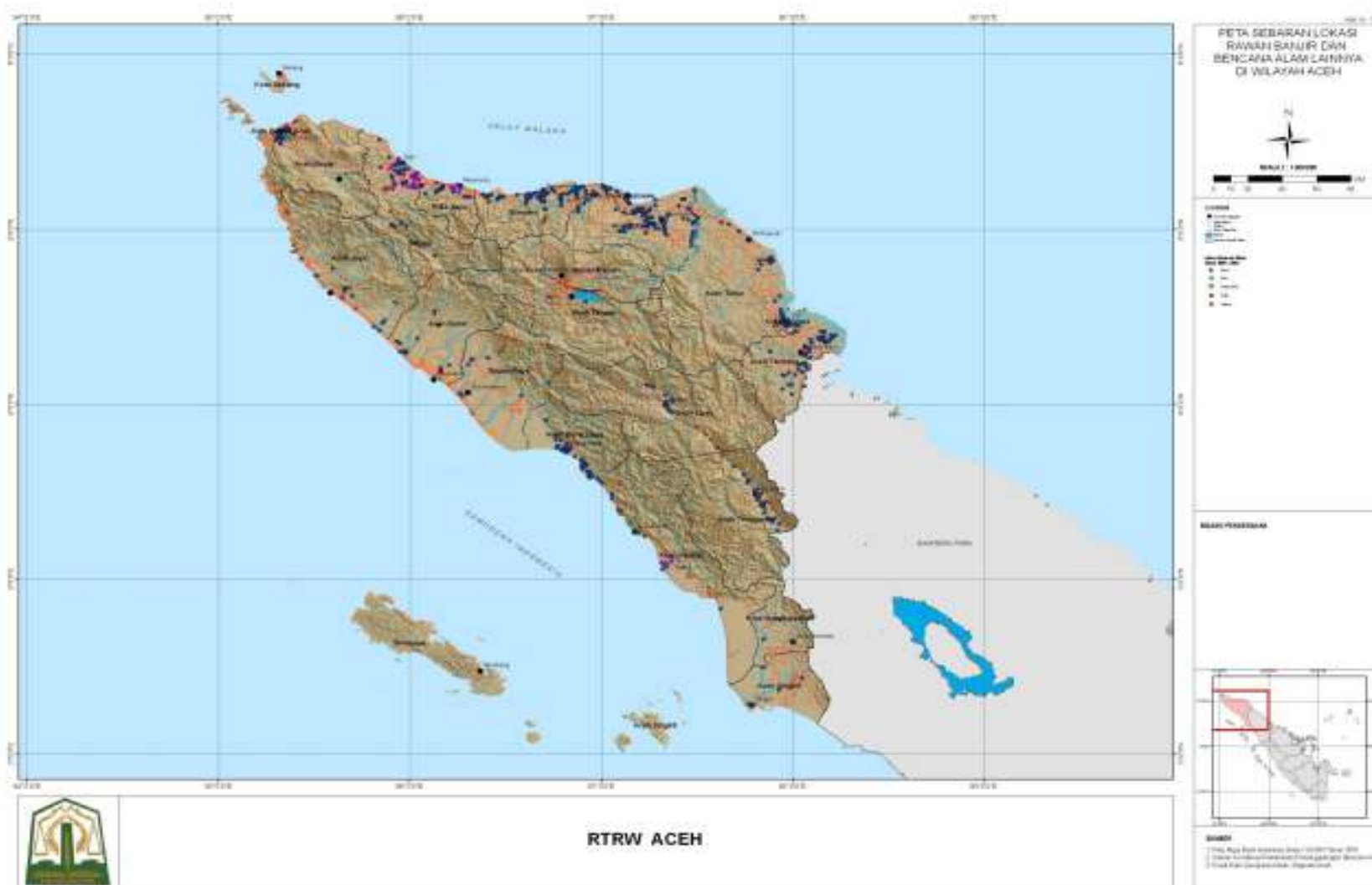
Potensi rawan gelombang pasang ini berkaitan dengan adanya gelombang dengan ketinggian di atas normal, seperti yang dewasa ini banyak terjadi di perairan sebelah barat Pulau Sumatera sejak dari Aceh sampai Lampung. Potensi rawan gelombang pasang di wilayah Aceh adalah di sepanjang pesisir pantai wilayah Aceh baik di daratan utama Pulau Sumatera maupun di pulau-pulau lainnya di wilayah Aceh. Pesisir pantai tersebut berhadapan dengan perairan laut yang potensial mengalami gelombang yang tinggi. Pesisir pantai yang potensial rawan bencana gelombang pasang tersebut masing-masing berhadapan dengan perairan Samudera Hindia di sebelah barat (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue), perairan Laut Andaman di sebelah utara (Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang), dan perairan Selat Malaka di sebelah utara dan timur (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang).

3. Potensi Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir yang peluangnya tinggi dengan hamparan yang relatif luas terdapat di pesisir timur dan utara yang dilalui sungai-sungai yang relatif besar, yaitu di Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Selain itu kawasan rawan banjir yang peluangnya tinggi adalah pada hamparan yang merupakan *flood plain* atau limpasan banjir sungai-sungai di pesisir barat, yang terletak di Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Subulussalam, Aceh Singkil, dan juga di tepi Lawe Alas di Aceh Tenggara.

Kawasan rawan banjir dengan peluang rendah dan sedang baik di pesisir barat, pesisir timur dan utara, maupun di dataran tinggi/pegunungan, terdapat di Aceh Selatan dan Aceh Singkil (Rawa Singkil/Trumon), Aceh Besar, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara.

Gambar 3.1 Peta Sebaran Lokasi Rawan Banjir dan Bencana Lainnya di Aceh



Gambar 3.2 Peta Gunung Berapi di Aceh



4. Potensi Rawan Kekeringan

Pada musim kemarau terdapat lokasi atau kawasan yang rawan kekeringan, yang terkait juga dengan menurunnya debit sungai yang mengalir di lokasi/kawasan tersebut, yaitu di pesisir timur dan pesisir barat. Potensi rawan kekeringan di pesisir timur terdapat di Pidie dan Pidie Jaya. Sementara potensi rawan kekeringan di pesisir barat terdapat di Aceh Selatan dan Nagan Raya.

5. Potensi Rawan Angin Badai

Potensi rawan angin badai terutama terjadi di pesisir yang berhadapan dengan perairan laut yang mengalami angin badai. Berdasarkan kejadian yang pernah terjadi sebelumnya adalah di Aceh Timur, Aceh Utara di pesisir timur, dan di Aceh Barat di pesisir barat. Bila dihubungkan dengan kenyataan bahwa biasanya angin badai ini berbarengan dengan naiknya gelombang laut, maka potensi rawan angin badai tersebut terdapat di semua kabupaten/kota yang berhadapan dengan perairan laut, seperti dijelaskan pada potensi rawan bencana gelombang pasang di depan.

6. Potensi Rawan Erosi

Potensi rawan erosi terdapat di pesisir barat, yaitu pada bentuk pantai yang agak curam tanpa berpasir, yaitu di Aceh Barat (di sekitar Meulaboh) dan di Aceh Selatan (di sekitar Tapaktuan).

7. Potensi Rawan Kebakaran Hutan

Potensi rawan kebakaran hutan adalah pada hutan-hutan yang dilalui jaringan jalan utama sebagai akibat perilaku manusia, pada kawasan hutan pinus dan lahan gambut yang memang potensial mengalami kebakaran pada musim kemarau atau kekeringan. Indikasi potensi rawan kebakaran hutan tersebut adalah di Aceh Besar, Pidie, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Subulussalam, Aceh Singkil, dan Aceh Tengah.

8. Potensi Rawan Letusan Gunung Berapi

Potensi rawan letusan gunung berapi adalah pada kawasan di sekitar gunung berapi yang masih aktif dewasa ini dan berhampiran dengan permukiman dan kegiatan penduduk. Gunung berapi dimaksud adalah: G.Geureudong/Bur Ni Telong di Bener Meriah, G.Peut Sagoe di Pidie dan Pidie Jaya, G. Seulawah Agam di Aceh Besar, dan Cot. Simeuregun Jaboi di Sabang. Dengan demikian kawasan potensi rawan letusan gunung berapi adalah yang terletak di kaki gunung berapi tersebut, yaitu: Bener Meriah (G.Geureudong/Bur Ni Telong), Pidie Jaya dan Pidie (G.Peut Sagoe), Aceh Besar (G.Seulawah Agam), dan Sabang (Cot. Simeuregun Jaboi).

9. Potensi Rawan Gempa Bumi

Potensi rawan gempa bumi relatif pada seluruh wilayah Aceh, penyebab gempa bumi di wilayah Aceh disebabkan oleh gempa bumi vulkanik terjadi akibat aktifitas magma, yang biasanya terjadi sebelum gunung api meletus dan gempa tektonik disebabkan oleh aktivitas tektonik yaitu pergeseran lempeng-lempeng tektonik secara mendadak menimbulkan kerusakan.. Namun demikian lokasi atau kawasan gempa tektonik yang akan mengalami dampak yang penting adalah pada lokasi atau kawasan yang dilalui oleh sesar/patahan aktif, seperti yang dijelaskan pada potensi rawan zona patahan aktif. Potensi rawan gempa bumi vulkanik akan mengalami dampak penting adalah pada lokasi sekitar gunung berapi.

10. Potensi Rawan Gerakan Tanah (Longsor dan Amblas)

Potensi rawan gerakan tanah berupa longsor dan amblas adalah pada lokasi atau kawasan yang merupakan zona sesar/patahan aktif, seperti yang dijelaskan pada potensi rawan zona patahan aktif.

11. Potensi Rawan Zona Patahan Aktif

Potensi rawan bencana pada zona patahan aktif tersebut memang terkait dengan beberapa bentuk rawan bencana seperti dikemukakan di depan. Seperti dikemukakan pada peta hidrogeologi untuk wilayah Aceh, zona patahan aktif diindikasikan dengan adanya garis sesar atau *fault* arah barat laut – tenggara, yang merupakan bagian dari Patahan Sumatera atau Patahan Semangko yang membujur di bagian tengah Pulau Sumatera sejak dari Aceh sampai Lampung. Zona patahan aktif yang terdapat di wilayah Aceh adalah di wilayah bagian tengah, yaitu di Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan.

12. Potensi Rawan Tsunami

Kawasan dengan potensi rawan tsunami selaras dengan kawasan dengan potensi rawan gelombang pasang di wilayah Aceh, yaitu di sepanjang pesisir pantai wilayah Aceh baik di daratan utama Pulau Sumatera maupun di pulau-pulau lainnya di wilayah Aceh. Pesisir pantai tersebut berhadapan dengan perairan laut yang potensial mengalami tsunami. Pesisir pantai yang potensial rawan tsunami tersebut masing-masing berhadapan dengan perairan Samudera Hindia di sebelah barat (Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Simeulue), perairan Laut Andaman di sebelah utara (Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang), dan perairan Selat Malaka di sebelah utara dan timur (Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang).

13. Potensi Rawan Bahaya Gas Beracun

Gas beracun diindikasikan pada kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi aktif. Dengan demikian kawasan dengan potensi rawan bahaya gas beracun adalah relatif sama dengan kawasan rawan letusan gunung berapi. Kawasan potensi rawan bahaya gas beracun tersebut adalah di Bener Meriah (G.Geureudong dan Bur Ni Telong), Pidie dan Pidie Jaya (G.Peut Sagoe), Aceh Besar (G.Seulawah Agam), dan Sabang (Cot. Simeuregun Jaboi).

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Beberapa isu strategis terkait Sektor Komunikasi, Informatika dan Persandian berdasarkan identifikasi permasalahan serta tantangan dan peluang yang ada, adalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Aceh;
2. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Aceh dengan infrastruktur Jaringan pitalebar;
3. Belum Optimalnya Pemanfaatan AIX;
4. Maraknya Konten Ilegal, Berbahaya, dan Malware.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel sebagaimana berikut ini :

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN ACEH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE -				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi.	Terbangunnya Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi.	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	0,361	0,348	0,336	0,324	0,313
2	Meningkatnya transparansi informasi publik	Meningkatnya transparansi informasi publik	Persentase informasi publik yang diumumkan	50,00	65,00	85,00	95,00	100,00
			persentase informasi publik yang disediakan	40,00	65,00	80,00	95,00	100,00
			Persentase layanan informasi publik	40,00	70,00	80,00	95,00	100,00
			Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi Informasi publik	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00

			Persentase PPID OPD yang aktif	30,00	50,00	70,00	90,00	100,00
3	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.	Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu.	30,00	50,00	70,00	85,00	100,00

Dari tabel di atas, ada tiga sasaran pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh, dan pada setiap sasaran pelayanan terbagi indikator utama, yaitu :

1. Terbangunnya Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan dan teritegrasi;
 - a. Indeks Keterbukaan Informasi Publik
2. Meningkatnya transparansi informasi public;
 - a. Persentase informasi publik yang diumumkan
 - b. persentase informasi publik yang disediakan
 - c. Persentase layanan informasi public
 - d. Persentase pengelolaan informasi dan dokumentasi Informasi public
 - e. Persentase PPID OPD yang aktif
3. Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.
 - a. Persentase ketersediaan data pembangunan yang dapat diakses publik secara terpusat dan terpadu.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dalam lima tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang bersih, adil dan melayani			
Misi ke-9 : Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi	Meningkatnya transparansi informasi publik	Peningkatan transparansi informasi publik	Penerapan informasi publik yang terintegrasi bagi perangkat daerah seluruh Aceh sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan para SKPA
	Terintegrasinya dan terpusatnya data secara elektronik.	Peningkatan ketersediaan dan pengintegrasian data secara terpadu	Penerapan e-government yang terintegrasi bagi perangkat daerah seluruh Aceh sudah dilakukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian program dan kegiatan para SKPA
Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning.	Meningkatnya konsistensi antar dokumen perencanaan lintas sektor dan wilayah	Peningkatan kualitas perencanaan berbasis bukti	Perangkat Aceh yang menggunakan data terpadu dan penerapan e-government yang terintegrasi bagi perangkat daerah seluruh Aceh telah terlaksana dengan baik sehingga perencanaan disusun berdasarkan data (evidence based planning)

Dari Tabel di atas, dapat dilihat relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi Pemerintah Aceh dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Kominfo dan Persandian Aceh. Untuk mencapai Misi ke-9 Pemerintah Aceh yang bertujuan untuk Membangun Sistem Informasi Aceh secara terpadu dan terintegrasi dan untuk Memperkuat perencanaan pembangunan sesuai dengan prinsip Evidence Based Planning, akan ditempuh dengan 3 (tiga) strategi Program dimana arah kebijakan yang ditempuh konsisten dengan tujuan dan sasaran.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Aceh pada perioder 5 (lima) tahun yang akan datang dapat dilihat pada Tabel 6.1 (Terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam RPJMA terdapat beberapa tujuan dan sasaran yang menjadi landasan pembangunan di segala sektor. Sehubungan dengan pelaksanaan tugas di lingkungan Diskominsa Aceh, tujuan dan sasaran yang terkait adalah sebagai berikut:

Tujuan misi keempat adalah mewujudkan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi dan berkelanjutan, dengan sasaran sebagai berikut:

Adapun yang menjadi indikator Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang mengacu pada tujuan RPJMA adalah :

Tabel 7.1
Indikator Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh

No	Urusan Pemerintahan/ Prioritas	Sasaran RPJMA Tahun 2012-2017	Indikator Kinerja Utama	Arah Kebijakan	Ket
1.	Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan pelayanan publik yang transparan;	Tersedianya akses informasi dokumen publik (RPJPA, RTRWA, RPJMA, Statistik Daerah, APBA, LAKIP Pemerintah Aceh, LKPJ, LPPD) pada Website Pemerintah	Melaksanakan tatakelola pemerintahan yang amanah, akuntabel dan transparan	
2.	Keberlanjutan Perdamaian	Pengembangan data dan informasi	Meningkatnya pengembangan data dan informasi	Melaksanakan Keberlanjutan Pengembangan Data dan Informasi Pemerintah	
3	Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi (E-Aceh) yang mendukung percepatan pembangunan Aceh	1. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi 2. Kerjasama Informasi dengan Mass Media 3. Pengembangan Data dan Statistik	1. Meningkatnya kualitas SDM bidang komunikasi dan informasi 2. Meningkatnya akses data dan informasi 3. Meningkatnya akses data dan informasi	Melaksanakan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung percepatan pembangunan Aceh	

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Tahun 2017–2022 ini menyesuaikan dengan Rancangan RPJMA yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rentra ini. Renstra Kominfo dan Persandian Aceh memuat latar belakang, gambaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta kinerja penyelenggaraan bidang komunikasi dan informasi. Renstra Kominfo dan Persandian Aceh disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Tahun 2017-2022 merupakan pedoman bagi aparaturnya Dinas Kominfo dan Persandian Aceh dalam menyelenggarakan pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, sehingga hasilnya mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Aceh dalam rangka mewujudkan Visi “TERWUJUDNYA ACEH YANG DAMAI DAN SEJAHTERA MELALUI PEMERINTAHAN YANG BERSIH, ADIL DAN MELAYANI”.